



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 19 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah , maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemungutan Tempat Khusus Parkir perlu diatur tata cara pemungutan ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3186);
 2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3478);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
8. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor: 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor:119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Mendagri Nomor: 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun 1993 tentang Pasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Pasilitas Parkir Untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 84 Tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemerintahan dibidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis –Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan, perkumpulan, yayasan dan sejenisnya;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara;
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
16. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang meliputi :

- a. Pelataran/ lingkungan parkir;
- b. Taman Parkir;
- c. Gedung Parkir.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jenis Tempat Parkir		
		Pelataran/ lingkungan	Taman	Gedung
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp 500,- Sekali parkir	Rp 500,- Sekali parkir	Rp 500,- Sekali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Jeep, Sedan, Mobil Penumpang, Pick up dan sejenisnya.	Rp 1.000,- Sekali parkir	Rp 1.000,- Sekali parkir	Rp 1.000,- Sekali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 atau lebih (Bus, Truck dan sejenisnya)	Rp 1.500,- Sekali parkir	Rp 1.500,- Sekali parkir	Rp 1.000,- Sekali parkir

Pasal 9

Tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 setiap tahun dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Bupati.

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah pelayanan Tempat Khusus Parkir diberikan
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan Tempat Khusus Parkir, dengan menggunakan karcis yang sah sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk ukuran dan ciri – ciri karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Hasil pungutan retribusi seluruhnya disetor ke kas daerah dan merupakan penerimaan daerah .
- (2) Tata cara penyetoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B X

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan oleh PPNS dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikkkan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Disahkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. MUGENI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 540001074